



RELEVANSI AL-QURAN DALAM FILSAFAT (ANALISIS PERILAKU MASYARAKAT TENTANG HUKUM KAFAAH)

Mida Mar`atus Sholihah¹, Ahmadi Hasan², Masyithah Umar³

^{1,2,3} Prodi S3 Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

e-mail: midamaratussholihahsag@gmail.com¹, Ahmadihasan58@yahoo.com²,
masyitah.umar55@gmail.com³

Received 24-10-2023 | Received in revised form 23-11-2023 | Accepted 17-12-2023

Abstract

This research examines the meaning of kafaah in analysing people's understanding and behaviour related to kafaah. Much of previous studies related to religious kafaah is diverse, ranging from the meaning of kafaah as similarity in organisations, having the same memorising, even the same religious school or boarding school. The purpose of my research is to see what forms of behaviour from the community's understanding of kafaah, and to find out how the meaning of kafaah in the relevance between the relevance between al-Qur'an and philosophy. This research is a normative study with descriptive analysis. The method used in this paper is a literature study with research gap data collection techniques. The results of this study show that the meaning of kafaah religiously in society can mean similarities in education other than religious affairs, a religious environment, morals towards family and society, similarity of mass organisations, and special expertise in religion. In this case, the relevance of the Qur'an and philosophy related to the difference in the meaning of kafaah in society can be used as a diversity of kafaah treasures. So that there is no exclusion due to standards that are considered too high by the community.

Keywords: Relevance, Behavior, Kafaah.

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji makna kafaah dalam analisis pemahaman dan perilaku masyarakat terkait kafaah. Banyaknya kajian terdahulu terkait kafaah agama yang beragam, mulai dari makna kafaah sebagai kesamaan dalam berorganisasi keagamaan, memiliki hafalan yang sama, bahkan kesamaan sekolah agama atau pondokan. Tujuan penelitian ini melihat apa saja bentuk perilaku dari pemahaman masyarakat terkait kafaah, serta untuk mengetahui bagaimana makna kafaah dalam relevansi antara al-Qur'an dan filsafat. Penelitian ini merupakan kajian normatif dengan analisis deskriptif. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yakni studi kepustakaan dengan tehnik pengumpulan data *research gap*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa makna kafaah secara

agama di masyarakat dapat berarti persamaan pendidikan selain urusan keagamaan, lingkungan yang agamis, akhlak terhadap keluarga dan masyarakat, kesamaan ormas, hingga keahlian khusus dalam beragama. Dalam hal ini relevansi al-Quran dan filsafat terkait perbedaan makna kafaah di masyarakat dapat dijadikan sebagai keberagaman khazanah kafaah. Sehingga tidak ada pengucilan akibat standar yang dinilai terlalu tinggi oleh masyarakat.

Kata Kunci: *Relevansi, Perilaku, Kafaah.*

Pendahuluan

Menikah merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana dalam pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dalam kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang hendak menjadi calon mempelai atau orang yang hendak mencari pasangan. Namun dapat pula dilakukan oleh perantara dari orang yang ingin menikah kepada orang yang dapat dipercaya, ini berdasarkan KHI bab 3 pasal 11.

Banyaknya perintah untuk menggunakan akal dan berfikir dalam al-Quran memberikan dorongan tentang bagaimana langit, bumi dan seluruh isinya. Sebagaimana al-Quran tidak mengajarkan bertaklid buta pada warisan leluhur hingga enggan berfikir. Perintah Allah untuk berfikir ini sejalan dengan filsafat yang menggunakan akal. Begitu agungnya al-Quran hingga menginspirasi dalam memahami konsep filsafat, moralitas, bahkan menganalisis hingga menangani masalah perilaku masyarakat yang terkait dengan kejahatan. Bahkan ulama dan pemikir klasik seperti al-Ghazali, Ibnu Rusyd, dll. namanya masih eksis hingga saat ini.

Di Indonesia, kerajaan Islam Samudera Pasai adalah kerajaan pertama serta daerah pertama masuknya Islam ke Indonesia, ini menyebabkan terkenalnya Aceh sebagai 'Serambi Mekkah'. Di samping itu Kalimantan Selatan yang memiliki julukan kota seribu sungai, memiliki kota Martapura yang juga berjulukan Serambi Mekkah, karena banyaknya santri lalu-lalang berpakaian putih. Kekayaan warisan Indonesia dengan segala budaya dan warisan merupakan harta karun Indonesia. Meski sistem kerajaan yang ada di Kalimantan tidak dapat dirasakan lagi, namun undang-undang Sultan Adam memiliki andil sejarah yang bertahan hingga saat ini. Jadi tidak heran jika Indonesia adalah mayoritas muslim terbanyak dengan 231 juta dari total keseluruhan 278 juta penduduk di Indonesia.

Perbedaan bahasa, budaya, adat, bahkan perbedaan pandangan bukanlah hal yang biasa, karena Indonesia dengan segala perbedaannya berpegang pada satu kesatuan sebagaimana simbol bineka tunggal ika (berbeda-beda namun tetap satu). Termasuk masalah pernikahan yang merupakan ibadah terpanjang, banyaknya adat di Indonesia dengan segala perniknya seperti adat panai, jujuran, dll. Tentunya setiap orang menginginkan kebaikan dalam pernikahan. Hal ini diusahakan masyarakat dengan mencari kesamaan baik dari pekerjaan, ekonomi, hingga sosial.

Jika kita melihat firman Allah ta'ala surah *al-A'raf* ayat 189 tentang ciptaanNya yang berpasang-pasangan, maka hakikatnya tidak ada yang rendah maupun tinggi dalam istilah pasangan. Karena segala perbedaan yang ada di masyarakat hanyalah perbedaan secara dzahir. Dan ini selaras dengan hadis Nabi bahwa Allah tidak melihat fisik seseorang,

namun Allah melihat bagaimana hati dan ketakwaannya. Berikut ini penjelasan terkait hukum menikah:

1. Jaiz
Hukum asal menikah yakni jaiz atau boleh. Namun dikembalikan lagi kepada masing-masing individu yang bersangkutan apakah sudah memiliki kemampuan lahir batin baik memiliki kemampuan untuk menafkahi secara lahir maupun batin.
2. Sunnah
Menurut jumhur inilah pendapat yang paling banyak. Sunnah dalam hal ini memiliki niatan untuk menikah serta adanya kemampuan untuk menafkahi lahir dan batin.
3. Wajib
Wajib bagi yang mampu karena sebuah perintah itu wajib, hal ini berdasarkan kaidah الأمر واجب. Karena dengan menikah tidak akan ada kekhawatiran akan terjerumus dari dosa zina, terlebih dengan adanya kemampuan inilah yang menyebabkan adanya bentuk kewajiban untuk menyegerakan. Yang mana apabila seseorang takut apabila tidak menikah akan terjerumus dalam maksiat selain itu adanya kemampuan untuk menikah secara lahir dan batin.
4. Haram apabila belum mampu menafkahi lahir batin. Tapi untuk perempuan mungkin lebih ke tanggung jawab dalam keluarga baik lahir dan batin. Dalam hal ini juga termasuk pada orang yang memiliki niatan yang buruk dalam menikah. Misalnya dengan menikah maka ia dapat menyiksa maupun menyakiti perempuan yang akan dinikahi.
5. Makruh
Makruh karena merasa masih mampu untuk sendiri. Hal ini dikarenakan belum adanya kemampuan untuk menikah atau menjalani rumah tangga. Menikah menjadi makruh apabila ia tidak dapat taat dalam ibadah maupun menuntut ilmu. Sehingga apabila masih memungkinkan ia untuk menuntut ilmu dan beribadah dan ia tidak terjerumus dosa apabila ia tidak menikah sehingga ia belum memiliki tanggungan untuk menikah.

Terkait keharusan melaksanakan atau syarat dan rukun pernikahan KHI juga mengatur pada bab IV bagian kesatu pada pasal 14 yakni adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab qabul. Sedangkan bagian kedua mengatur terkait calon mempelai yakni pada pasal 15. Ayat 1 menyebutkan bahwa demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan apabila calon mempelai telah mencapai umur sesuai pasal 7 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 yakni minimal umur calon suami adalah 19 tahun dan untuk calon istri sekurang-kurangnya 19 tahun. Sedangkan ayat kedua menyebutkan bahwa bagi calon mempelai yang belum genap 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5.

Pasal 16 disebutkan pada ayat 1, perkawinan didasari oleh persetujuan calon mempelai. Dan ayat 2 menyebutkan bahwa bentuk persetujuan calon mempelai wanita

dapat berupa pernyataan nyata dan tegas dalam bentuk tulisan, lisan atau isyarat. Selain itu dapat juga berupa diamnya calon mempelai wanita dalam artian dalam diamnya tidak ada penolakan yang tegas.

Kaitannya pernikahan maka tidak akan terlepas dengan hubungan kekeluargaan, karena menikah ini tidak hanya menyatukan dua orang menjadi satu keluarga. Namun kaitannya wali yang enggan menikah atau wali adhal, KHI juga mengaturnya pasal 23 ayat 2 yang berbunyi “dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut”.

Jika dilihat kembali terkait adanya hak ijbar dalam KHI dapat dipahami bahwa apabila wali termasuk wali mujbir enggan untuk memberikan izin menikah pada calon mempelai yang usianya sudah mencapai 21 tahun maka calon mempelai dapat mengajukannya ke pengadilan untuk dinikahkan oleh wali hakim. Karena pada dasarnya yang akan menikah adalah calon mempelai itu sendiri dan bukan walinya.

Namun sebagai bentuk kehati-hatian serta sebagai bentuk penjagaan seorang ayah atau wali dalam memilih dan menentukan hubungan anak kepada seorang laki-laki yang akan menjadi pendamping hidup. Fungsi adanya hak wali mujbir yang ada pada ayah atau kakek adalah agar terjaganya sebuah keluarga yang harmoni. Hal ini dengan melihat tingkah laku maupun keseriusan seseorang yang akan menempuh hidup baru. Jika di ambil benang merah kenapa ada hak ijbar pada ayah atau kakek yang notabennya adalah seorang laki-laki yakni karena Allah ta'ala menitipkan akal yang mumpuni pada laki-laki. Karena akal laki-laki lebih didominasi oleh logika, meski jika laki-laki tidak memiliki iman maka dapat dengan mudah hilang setengah atau bahkan semuanya dengan sebab amarah. Hal ini akan berbanding terbalik jika kita melihat pada perempuan. Meski Allah ta'ala juga menitipkan akal bagi perempuan namun Allah ta'ala jua menitipkan kasih sayangnya pada perempuan dengan memberi perasaan yang lebih sensitif daripada laki-laki sehingga akal dapat didominasi oleh perasaan. Namun wanita dengan rasa malu adalah sebuah sifat yang Allah ta'ala titipkan pada perempuan. Hal ini berdasarkan firman Allah ta'ala surah *al-Baqarah* ayat 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةَ مُؤْمِنَةٍ حَيْرٌ مِّن مَّشْرِكَةٍ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
حَيْرٌ مِّن مَّشْرِكٍ وَلَا تَعْجَبْكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ ۚ ۲۲۱

Disisi lain pengalaman diri seseorang dapat menciptakan perilaku yang mendorong untuk bertaklid. Bahkan lebih parahnya, dorongan untuk tidak melakukan apa-apa atau tidak adanya tujuan hidup disebabkan tekanan hidup maupun lingkungan tanpa adanya keinginan untuk merubah. Selain tidak kuatnya mental untuk menerima tekanan, adanya pergerakan untuk terus termenung dan berdiam diri menjadikan keengganan untuk berfikir dan bermanfaat dalam hidup. Namun tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu apalagi hamba-hambanya tanpa adanya tujuan yang jelas. Sebagaimana dalam al-Quran ditegaskan bahwa manusia adalah khalifah di bumi. Dan ini berkaitan dengan ilmu kejiwaan. Kata *psychology* berasal dari bahasa Yunani yakni kata *psyche* yang artinya jiwa dan *logos* yang berarti ilmu. Hal ini berarti psikologi merupakan ilmu pengetahuan

mengenai jiwa manusia. Menurut Aristoteles ilmu jiwa ini adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala kehidupan baik tumbuhan, hewan, dan manusia.

Relevansi Al-Quran dan Filsafat

a. Dalil kafaah

Secara bahasa kafaah berasal dari kata bahasa Arab *kafâ yakfi kifâyah* yang berarti, cukup, atau merasa cukup. Secara istilah kafaah adalah keselarasan antara dua pihak calon mempelai dengan melihat kesesuaian secara fisik (dzahir) maupun yang batin. Menurut Wahbah Zuhaili kafaah secara bahasa adalah kesamaan atau persamaan, sebagaimana fulan itu sama dengan si fulan. Hal ini menampakkan bahwa tiada yang setara dengan Allah ta'ala, sebagaimana firmanNya dalam surah *al-Ikhlâs* ayat ke 4. Terkait kesamaan ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad bahwa darah muslimin yang lemah sama halnya dengan darah orang muslim yang kuat.

Dalam hal menentukan pasangan hidup sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah wanita itu dinikahi karena empat hal, hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah alasan menikah itu karena agamanya, maka kamu akan beruntung:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Kafaah dalam pandangan imam Syafi'i syarat nikah dari wali dalam pernikahan yakni agar pernikahan tidak terasa sia-sia, oleh karenanya wali memilihkan laki-laki untuk perempuannya supaya menikah dalam keadaan sekufu, hal ini juga berdasarkan hak ijab wali yang hanya ada pada madzhab Syafi'i. Seperti sekufu dalam nasab, tidak adanya aib, dan merdeka.

Terkait sifat-sifat yang dilihat dalam menilai setaranya seseorang. Berikut ini beberapa sifat yang diharuskan ada untuk perempuan yang hendak menikah, yakni bagus agamanya. Penyayang. Sunnahnya gadis dan boleh juga janda hal ini dengan alasan agama yakni menolongnya. Cantik paras, taat, dan terpercaya. Dan penuh cinta dan ingin punya banyak anak. Sedangkan syarat terkait standar untuk laki-laki yang akan menjadi suami atau ayah nantinya baik agamanya. Punya hafalan Qur'an (bisa menjadi mahar untuk menikah, hal ini berkat keutamaan dan kemuliaan yang Allah ta'ala letakkan dalam al-Qur'an). Siap lahir batin dan bertanggung jawab. Lemah lembut kepada perempuan. Ketika dipandang istri juga menyejukkan (berpakaian rapi dan tidak bau). Tidak mandul. Harus sekufu dengan perempuannya meski ini tidak merusak akad. Hal ini sebagaimana firman Allah ta'ala surah *al-Nur* ayat 26.

Batasan terkait kafaah agama, jika dilihat berdasarkan hadits empat sebab menikahnya seseorang tidak ada halangan terkait sampai mana yang harus diambil. Namun anjuran Allah ta'ala dalam syariatnya memilih seseorang dengan berlandaskan agamanya. Namun masyarakat memiliki pandangan atau tafsiran lain terkait agama seseorang. Meski adanya perintah yang berarti anjuran itu pasti. Namun kafaah dalam Islam ini memiliki hikmah atau faedah yang baik. Meski keumuman kafaah secara agama ini juga merupakan kemaslahatan umat kedepannya.

Terkait kafaah beberapa imam memiliki beberapa pendapat. Menurut imam Hambali kafaah yakni agama seseorang, merdeka, keturunan, harta, dan profesi. Imam Maliki berpendapat bahwa setara itu dilihat dari akhlak dan agama. Menurut imam Malik dan Syafi'i yakni selamat dari cacat. Menurut imam Hanafi kafaah di lihat dari hartanya. Menurut jumbuh kafaah yakni sisi agama, merdeka, nasab, dan pekerjaannya. Jika dikumpulkan syarat di atas dapat kita kelompokkan menjadi agama, Islam nasabnya, merdeka, nasab, harta (bisa membayar mahar), pekerjaan atau ketekunannya, dan selamat dari aib (tidak gila). Menurut imam Hanafi kafaah disini bukan syarat sah atau syarat yang harus ada dan wajib dilaksanakan, karena apabila tidak dilaksanakan maka amaliyah tersebut tidak sah. Menurut empat imam kafaah merupakan syarat lazim menikah namun bukan syarat sah untuk menikah. Semakin majunya peradaban, menikah tidak hanya dijadikan sebagai penyatu keluarga dengan landasan agama ataupun persamaan lain yang terlihat secara fisik. Namun dengan penuh pertimbangan kesetaraan dalam segala hal menjadi tolak ukur terlebih dengan meleknnya kesehatan mental. Secara historis kisah terkait kafaah antara lain seperti kisah perintah mempertahankan pernikahan Zainab dan Zaid bin Haritsah pada surah *al-Azhab* ayat 37; Kisah Yahudi dan Quraish; Usamah bin Zaid dan Fatimah binti Qais.

Kedewasaan didasarkan pada tanda-tanda fisik atau usia yang kenyataannya bisa berbeda-beda menurut keadaan waktu dan tempat. Apa yang telah ditetapkan oleh para ulama hanya batasan standar yang sangat relatif. Oleh karena itu, menurut para fuqaha, persoalan tentang pembatasan usia kedewasaan ini termasuk masalah yang boleh diatur oleh manusia sendiri dengan memperhatikan segi manfaat dan kebaikan di masyarakat. Sehingga undang-undang terkait batas umur nikah tidak relevan dengan pribadi setiap individu. Meski tidak masalah untuk anak di bawah umur menikah secara agama namun tidak secara negara karena dapat dilakukan isbat nikah. Begitu pula dengan anak yang melebihi batas usia nikah, meski tidak ada aturan yang mengikat namun aspek sosial yang menyudutkan hingga timbul gejala mental yang tidak sehat tidak memiliki standar hukum yang bertebaran di masyarakat seperti kurangnya akses konseling gratis untuk masyarakat akibat tabunya konseling dengan psikolog ataupun akses yang ada masih tidak dapat dijangkau masyarakat menengah kebawah.

b. Filosofi kafaah

Keutamaan bagi orang yang baik, dalam surah *al-Nur* ayat 26, bahwa Allah, ta'ala menjanjikan perkumpulan dengan yang baik pula. Dapat dipahami bahwa tujuan puncaknya adalah kebahagiaan meski perlunya sabar dalam menjalani hidup. Hal ini karena Allah ta'ala tidak akan menguji suatu hamba melebihi kemampuannya. Karena Allah ta'ala tau hambaNya yang mana yang mampu mengemban ujian itu. Sebagaimana firman Allah ta'ala surah *al-Hadid* ayat 22. Meski semua yang Allah ta'ala tetapkan sudah memiliki ketentuan di lauhul mahfudz, namun sebagian urusan manusia ada yang perlu diikhtiarkan. Karena jika kita melihat sisi hikmah, hal ini karena Allah ta'ala mengabdikan apa yang hambaNya butuhkan dan bukan apa yang hambaNya inginkan. Jika Allah ta'ala belum mengabdikan mungkin yang meminta belum siap untuk menerima.

Semua ini pada hakikatnya hanya sebuah proses, Allah ta'ala jika menginginkan kebaikan bagi seseorang maka akan ia dekatkan dia dengan yang baik meski saat ini nampaknya ia belum baik. Sebagaimana hidayah adalah hak prerogatif Allah ta'ala bagi hamba-hamba yang dia kehendaki. Dalam hadits disebutkan terkait hadits untuk para pemuda. Jika sudah siap maka menikahlah.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِيَمِي فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوَا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُرْوِّجَكَ بِكَرًا تُدْكِرُكَ مَا كُنْتَ تَعْتَهُدُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَأَنْتَهَيْتِ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَيْسَ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Takaran kesiapan setiap orang memang berbeda-beda dan tidak dapat disamakan terlebih jika hanya berpatokan pada usia dini maupun usia senja. Meski patokan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyetarakan umur 19 tahun untuk perizinan menikah. Perlu dilihat pula bagaimana kondisi psikis dan lingkungan terkait kesiapan pernikahan untuk menghindari perceraian yang kian melonjak.

Namun sebuah pendapat syaikh Islam imam al-Ghazali terkait kafaah yakni akhlak seseoranglah yang di maksud. Karena akhlak yang ada pada diri seseorang adalah suatu yang mahal. Karena boleh jadi ia adalah seseorang yang kaya, tampan, berpendidikan, memiliki berbagai macam bidang keilmuan, namun dalam kehidupan berkeluarga ia berperilaku tidak baik. Sebagaimana yang dianjurkan oleh ulama salaf untuk menyegerakan pernikahan anak perempuan mereka tanpa menunda jika sudah waktunya.

Menurut Wahbah Zuhaili kafaah merupakan bentuk kesamaan maupun persamaan. Karena pada dasarnya pandangan setiap orang terkait agama adalah bermacam-macam. Sebagaimana syekh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim yang memandang perlunya laki-laki untuk memiliki hafalan dan tidak dengan pihak perempuannya. Namun pada dasarnya kafaah menurut imam Syafi'i dalam kitab al-Umm merupakan bentuk kerelaan antara keduabelah pihak yakni wali dan anak gadis yang bersangkutan.

Orang tua mempunyai peranan penting bagi anak dalam semua aspek, karena orang tua adalah role model utama yang dimiliki anak dalam lingkup terkecil. Studi penelitian psikologi sosial tentang pengungkapan emosi pada anak dan remaja awal bahwa emosi yang ada cenderung memicu kerentanan, kecemasan, kesedihan, atau sakit hati. Oleh karena itu perlunya pengawasan yang aktif, role model atau parenting control yang baik, serta lingkungan yang positif untuk mencegah emosi berlebih yang berakibat tidak terkendali. Karena pada dasarnya anak-anak memiliki fase mood swing yang sewaktu-waktu dapat berubah, terlebih jika terbenturnya dengan masa puber yang mungkin dapat meledak-ledak.

Fitrah anak itu pada dasarnya murni, namun orang tua dan lingkunganlah yang dapat membentuk sesuai keadaan yang ada. Selain pentingnya pengenalan terhadap diri, penting pula mengetahui perkembangan agama dan perkembangan psikososial anak. Karena pengaruh internal maupun eksternal memiliki efek yang akan berbekas pada jiwa seseorang, sebagaimana halnya psikososial. Psikososial berasal dari kata psikologi dan sosial.

Kata *psiko* mengacu pada aspek internal dan psikologi (pikiran, perasaan, dan perilaku) sedangkan sosial mengacu pada hubungan eksternal seperti lingkungan dan orang-orang di sekitarnya.

Menurut Erikson perkembangan *psikososial* adalah perkembangan persamaan ego yang merupakan perasaan sadar melalui interaksi sosial. Erikson juga percaya bahwa kemampuan memotivasi sikap dan perbuatan dapat membantu perkembangan menjadi positif. Untuk perkembangan anak, ada pada empat tahapan yang akan terjadi yakni *trust and mistrust*, *autonomy and shame or doubt*, *initiative and guilt*, dan *Industry and inferiority*

Trust and mistrust (Percaya dan Tidak Percaya, 0-18 Bulan). Pada usia ini hal pertama yang akan dipelajarinya dari lingkungannya adalah rasa percaya pada orang di sekitarnya, terutama pada ibu atau yang selalu bersama setiap hari. Jika kebutuhan anak cukup terpenuhi maka anak akan merasakan keamanan dan kepercayaan, begitupun sebaliknya. Hal ini lah yang menurut Erikson akan mempengaruhi semua perkembangan hingga seluruh proses hidup seseorang.

Kemudian masa *Autonomy and shame or doubt* (Otonomi dan Malu atau Ragu-ragu, 18 Bulan -3 Tahun). Kemampuan anak untuk melakukan beberapa hal mulai berkembang, seperti makan sendiri, berjalan dan berbicara. Kepercayaan yang diberikan orang tua untuk bereksplorasi dengan di bawah bimbingan akan dapat membentuk anak menjadi pribadi mandiri dan percaya diri begitu pun sebaliknya.

Pada usia 3-5 tahun ada masa *Initiative and guilt* (Inisiatif dan Rasa Bersalah). Anak usia prasekolah mulai memantapkan beberapa kemampuannya seperti motorik, berbahasa, mengeksplorasi lingkungan secara fisik maupun sosial, dan mengembangkan inisiatif untuk mulai bertindak. Namun apabila orang tua selalu memberikan hukuman untuk dorongan inisiatif anak, hal ini dapat berakibat anak selalu merasa bersalah tentang dorongan alaminya untuk mengambil tindakan. Namun inisiatif anak yang berlebihan juga tidak dapat dibenarkan karena akan menimbulkan anak tidak akan memperdulikan bimbingan orang tua kepadanya. Namun, jika inisiatif anak terlalu sedikit, maka dapat mengembangkan sikap ketidakpedulian.

Masa *Industry and inferiority* pada usia 6-12 tahun (Tekun dan Rasa Rendah Diri). Pada masa ini anak sudah aktif berinteraksi sosial dan mulai mengembangkan suatu perasaan bangga terhadap identitasnya. Selain kemampuan akademik yang mulai berkembang ada kemampuan sosial berinteraksi di keluarga yang turut berkembang. Dukungan yang didapat akan membangun perasaan kompeten, percaya diri, dan memotivasi diri mendapatkan pengalaman baru. Sebaliknya kurangnya dukungan pada anak akan menciptakan sikap rendah diri, merasa tidak kompeten, tidak produktif, dan akan selalu takut untuk mengambil keputusan.

Dari paparan ayat al-Quran memang tidak ada ketentuan paten terkait umur ataupun standar kafaah. Namun dari paparan hadis terkait 4 hal yang harus diperhatikan sebelum menikah (kecantikan, nasab, harta, dan agama) dan ijtihad ulama terkait bentuk kafaah yang dapat disesuaikan dengan adat istiadat seperti di Indonesia. Menurut Erikson kesuksesan seseorang berbanding lurus dengan *trust* yang didapat sejak usia balita. Bahkan hingga urusan kecepatan pekerjaan atau mendapat pasangan ini tergantung

bagaimana *trust* yang didapat si anak. Namun jika merujuk hadis nabi bahwa orang yang berpegang pada quran dan sunnatullah akan selamat, sebagaimana pentingnya hidup di dunia harus berbekal ilmu begitu pula dengan akhirat.

Analisis Perilaku Masyarakat Tentang Hukum Kafaah

Relevansi hubungan antara pemahaman hukum dengan isu-isu perilaku masyarakat dalam konteks Al-Qur'an dan filsafat. Relevansi disini dapat diartikan sebagai pentingnya memahami konsep-konsep filsafat dan Al-Qur'an terkait isu hukum seperti kafaah. Di lapangan penulis dapati ternyata terdapat masalah sosial terkait pernikahan, yakni wali tidak memudahkan anak untuk menikah dengan harapan memiliki kafaah yang sama berupa hafalan 30 juz. Hal ini sama halnya dengan urusan jujuran, uang panai, harapan orang tua soal kondisi ekonomi yang baik, pekerjaan yang baik, status sosial yang baik, dll. hingga menyebabkan batalnya pernikahan di masyarakat. Surah *al-Baqarah* ayat 232 Allah ta'ala menegur wali yang tidak mau menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya.

وَإِذَا طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمَ آرزَى لَكُمْ وَأَطَهَّرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٣٢

Pada surah *al-Nur* ayat 32 pun menjelaskan terkait anjuran menikah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ٣٢

Selain itu anjuran agar wali segera menikahkan anaknya apabila sudah waktunya. Dalam sebuah riwayat disebutkan kewajiban orang tua kepada anaknya adalah memberikannya nama yang baik, mendidiknya sopan santun, mengajarkan baca tulis, mengajarnya berenang dan memanah, memberi rizki kepada anak hanya yang baik-baik saja, dan menikahnya apabila ia telah menghendaki. Namun di sisi lain seorang anak perempuan, terkhusus dalam masalah pernikahan tidak bisa menikahkannya sendiri. Sebagaimana dalam hadits disebutkan bahwa tidak sah pernikahan tanpa wali.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ وَحَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَيْدٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ.

Dalam kajian fiqh kontemporer dijelaskan bahwa seorang anak memiliki hak untuk menikah, apabila wali yang tidak mau menikahkan anaknya maka ia berhak untuk meminta wali hakim untuk menikahkan dirinya. Sehingga tampak bahwa perempuan yang belum menikah pun juga memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum. Hal ini berlandaskan firman Allah ta'ala surah *al-Baqarah* ayat 232. Selain itu dalam hadits pun dijelaskan bahwa seorang anak perempuan menghadap Nabi karena telah dinikahkan oleh ayahnya, dan Rasulullah membenarkan pendapat sang anak baik ia mau melanjutkan maupun memutuskan hubungan pernikahan.

عن ابن عباس ان جارية بكرا ات رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم.

Selain itu dalam hadits lain juga dijelaskan apabila seorang perempuan tidak memiliki wali maka pemimpin atau dapat kita sebut sebagai wali hakim di Indonesia dapat melakukannya.

حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه. حدثنا معاذ. حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن زهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة لم ينجحها الولي فنجحها باطل فنجحها باطل فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

Dalam hadits pun jelas bahwa apabila perempuan akan menikah maka ia akan memberikan tindakan untuk persetujuannya. Dalam hal ini janda ia pendapatnya di ambil dengan ketegasannya baik ia menerima atau menolak, sedangkan untuk perawan maka diamnya adalah tanda setuju.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

Dalam segi psikologi terdapat penyakit psikosomatis yang merupakan hubungan antara pemikiran atau psikis yang mempengaruhi kondisi tubuh. Dalam hal ini sebuah hadis menyebutkan bahwa ada bila hati seseorang baik maka baik pula hal yang lainnya, dan inilah salah satu hikmah pentingnya husnudzan dalam hidup.

Sebagaimana halnya yang terjadi dilapangan terkait kasus perceraian, kekerasan, nikah muda, halangan menikah dari berbagai aspek termasuk keluarga, dll. Ternyata ada pola asuh dari perilaku masyarakat yang memiliki bekas traumatik. Selain membatasi anak, menciptakan sikap berontak, atau bahkan membuat anak menjadi tipe rendah diri dengan memendam semua masalah sendiri dan ini adalah masalah yang cukup tabu di masyarakat untuk berkonsultasi dengan ahli.

Pentingnya lingkungan yang baik di tengah porak porandanya hubungan dalam keluarga sangat diperlukan untuk kesehatan jiwa. Sangking tabunya bahkan pikiran akan sulit mendapatkan lingkungan yang baik meski sarana prasarana kesehatan mental yang mudah diakses dewasa ini. Menurut Erikson masa *Trust and mistrust* anak sangat berpengaruh pada kesuksesan termasuk urusan jodoh dan pekerjaan. Dalam analisis penulis hal ini sesuai dengan hadis nabi

كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه

Namun disisi lain perlu diperhatikan pula bahwa faktor yang mempengaruhi jiwa tidak hanya pembiasaan yang ada dalam lingkup keluarga, namun masih banyak faktor eksternal yang dapat mengimbangi kejomplangan jiwa agar dapat sehat kembali dan ini antara lain seperti dengan adanya perkumpulan dengan orang baik, selain banyak bersyukur dan mencintai diri sendiri.

Kesimpulan

Relevansi al-Quran terkhusus kafaah pernikahan dalam pandangan filsafat terkait perilaku masyarakat. Beberapa pemahaman terkait kafaah ini memiliki beberapa pandangan di tengah masyarakat. Hal ini terbagi menjadi beberapa pemahaman, namun diantaranya dapat dilihat dengan bagaimana pendidikan yang ditempuh selain urusan agamanya, bagaimana lingkungan dan kegiatan sehari-hari, akhlaknya, bahkan hingga urusan keluarga, teman, sosial, pekerjaan, hingga pengkhususan lain terkait pemahaman agama misalnya sama-sama satu ormas maupun sama-sama memiliki kelebihan yang sama dalam hal hafalan maupun kitab.

Dengan perbedaan pemaknaan yang ada, selain dapat lebih memperluas makna khazaah kafaah, perbedaan yang ada perlu di apresiasi sebagai khazanah perbedaan budaya dan adat Indonesia. Sehingga dalam lingkup masyarakat tidak ada lagi bentuk pengucilan untuk usia pernikahan yang muda maupun terbelang senja. Serta mengingat pentingnya kesehatan mental baik pra maupun pasca pernikahan sangat diharapkan agar semua yang terlibat baik individu terkait, lingkungan, keluarga, dan semua faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan mental agar sehat dan dapat menjalani kehidupan romantika pernikahan yang baik. Dalam pandangan penulis asas hukum memudahkan pernikahan dan mempersulit perceraian cukup sesuai dengan masyarakat Indonesia. Namun perlu diperhatikan untuk asas mempermudah pernikahan harapannya ada syarat dan ketentuan yang berlaku untuk meminimalisir kemungkinan konflik yang mengundang perceraian ataupun kelelahan mental.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. Aab, Kusnadi & Aramdhan Kodrat Permana, "The Urgency of Kafa'ah in the Selection of a Life Spouse froms M. Quraish Shihab's Point of View", *Jurnal At-Ta`dil: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Abubakar. Azmi, "Alasan Kemiskinan Sebagai Penyebab Perceraian Pada Masyarakat Pidie, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2023..
- Ahsan. Ikhwanul Fuad & Lukman Santoso, "Kafaah In The Ahmadiyya Marriage: Homogamous-Heterogamy And Sect Preservation", *Jurnal Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 24, No. 2, 2019.
- Ainiyah. Qurroti, *Keadilan Gender Dalam Islam: Konvensi PBB Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*. Malang: Intrans Publishing, 2017.
- Ardiyanti. Baiq Nita Sari & Syafiq Riza Hasan, "Perkawinan Semarga Keturunan Bangsawan Sebagai Kriteria Kafaah Bagi Masyarakat Sasak Di Desa Denggen Kabupaten Lombok Timur". *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media ke-Islaman, Pendidikan, Dan Hukum Islam*, Vol. 21, No. 1, 2023.
- Al-Asqalani Al-Hafidz Ibnu Hajar, *Bulugh al-Maram Min Adillati al-Ahkam* terj. Lutfi Arif, Adithya Warman & Fakhruddin. Jakarta: Mizan, 2012.
- al-Bukhari. Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail, *Shahih Bukhari Juz 3*. Bandung: Diponogoro, n.d..
- Bakar. Abu, "Kafaah Sebagai Pertimbangan Dalam Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'i", *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 18, No. 1, 2018.
- Al-Banjari. Muhammad Arsyad, *Kitâb al-Nikâh*. Martapura: Dalam Pagar, 2005.
- Barkah. Qodariah, Andriyani, "Maqashid Al-Syari'ah Concept Of Kafa'ah In Marriage", *Jurnal Nurani*, Vol. 20, No. 1, 2020.
- Bukhari. Ihsan Baihaqi Ibnu, *Yuk, Jadi Orangtua Shalih! Sebelum Meminta Anak Shalih*. Bandung: Mizania, 2013.

- Damon. William & Richard M. Lerner (eds), Handbook of Child Psychology, Volume Three: Social, Emotional, and Personality Development, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2006.
- Fa'atin. Salmah, "Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No.1/1974 Dengan Multiperspektif", Jurnal Yudisia, Vol. 6, No.2, 2015.
- Fathurrahman. Fathurrahman & Hulaimi Azhari, "Persamaan Agama Sebagai Konsep Inti Kafaah Dalam Islam: Persepsi Pasangan Perkawinan Campuran Di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Yogyakarta", Jurnal Tahkim, Vol. 18, No. 1, 2022.
- Fatmawati. Fatmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nilai Kafaah Dalam Praktik Perkawinan Sayyid Di Sulawesi Selatan/ Muh. Ilham Azis, Achmad Musyahid", Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 8, No. 2, 2021.
- Fitri. Wanda, "Women And Disaster Mitigation Women Saving Effort In Disaster Managing Based On Gender", Jurnal Ilmiah Kajian Gender, Vol. 3, No. 1, 2013.
- Fitriyati. Luluk, "Dekontruksi Kafaah Bagi Wanita Pesantren Dan Non Pesantren: Fenomena Memilih Pasangan Pada Masyarakat Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu", Jurnal Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 3, No. 1, 2022.
- Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin Jilid 6, terj. Purwanto. Bandung: Marja, 2019..
- Haikal. Muhammad, "Kafaah Dalam Perkawinan", Jurnal al-Fikrah, Vol. 5, No. 1, 2016.
- Hairina. Yulia, "Prophetic Parenting Dan Penyimpangan Perilaku Remaja". In Psikologi Islam: Kajian Teoritik dan Penelitian Empirik, edited Ahmad Rusdi & Subandi, 263-285. Yogyakarta: Asosiasi Psikologi Islam, 2019.
- Hasan. Ahmadi, Adat Badamai: Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar. Banjarmasin: Tahura Media, 2020.
- Hidayatullah. Maftuh, Muhammad Najib Asyrof, Krismono, "Putusan Hakim Pada Perkara Wali `Adhal Karena Tidak Sekufu Pada Adat Perkawinan Pamekasan", Jurnal Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol. 5, No. 1, 2023.
- Hidayatullah. Rohmat, "Tradisi Pernikahan Dengan Kesetaraan Keturunan Para Mas Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya Dan Berbek Kecamatan Waru Sidoarjo", Jurnal Al-Hukama` : The Indonesian Journal Of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017.
- HS. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum: Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis Buku Ketiga. Depok: Rajawali Pres, 2018.
- Izmawanti, "Fenomenologi Pernikahan Se-Kufu Pada Masyarakat Palembang Komunitas Alawiyin Dalam Perspektif Surah Al-Hujurat: 13", Jurnal Semiotika Quran, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Kamil Muhammad `Uwaidah, al-Jami` fi Fiqh al-Nisa terj. M. Abdul Ghoffar EM.. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2020.
- Al-Khirid. Mustafa bin Idrus, Aku Mulia Menjadi Wanita. Batu: PonPes Anwarut Taufiq, 2017.
- Khasanah. Ulfah Ainul, "Hubungan Perkembangan Psikososial pada Anak dengan Prestasi Belajar Anak Usia Sekolah", Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa, Vol. 2, No. 3, 2019.
- Ma`luf. Louis, Munjid fi al-Lughah wa al-a`lâm. Beirut: Dar al-Mafraq, 1998.

- Maslahat. Meta Malihatul, "Citra Dan Kepribadian Manusia Dalam Perspektif Psikologi Kontemporer Dan Psikologi Islam". In Psikologi Islam: Kajian Teoritik dan Penelitian Empirik, edited by Ahmad Rusdi & Subandi, 121-133. Yogyakarta: Asosiasi Psikologi Islam, 2019.
- Munawwir. Ahmad Warson, al-Munawwir. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Nawawi. Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarif, Riyâd al-Shâlihîn. Surabaya: Maktabah Dar al-Jawahir, n.d..
- Nur. Iffatin, "Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafaa'ah) Dalam Al-Qur'an Dan Hadis", Jurnal Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam, Vol. 6, No. 2, 2012.
- Nurchaya, "Kafa'ah Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Undang-Undang Negara Muslim", Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Mazhab, Vol. 5, No. 1, 2017.
- Philip Ola Daen, Manajemen Penyelidikan Pranikah: Satu Tugas Mandatoris Dan Obligatoris Kanonik. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2010.
- Prawira. Purwa Atmaja, Psikologi Umum Dengan Perspektif Baru. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Rahman. Agus Abdul, "Pesan Qur'ani Untuk Mengenali Diri". In Psikologi Islam: Kajian Teoritik dan Penelitian Empirik, edited by Ahmad Rusdi & Subandi, 2-13. Yogyakarta: Asosiasi Psikologi Islam, 2019.
- Rasjid. Sulaiman, al-Fiqh al-Islâmî. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.
- Salim. Abu Malik Kamal Bin al-Sayyid, Fiqh al-Sunnah Li al-Nisâ`. Surakarta: Insan Kamil, 2019.
- _____, Shahîh Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuh Wa Taudhîh Madzahib al-Aimah Juz 3. Cairo: Maktabah al-Taufiqiyah, 2003.
- Salma. Zakiati, "Tanggung Jawab Orang Tua dalam Membentuk Kepribadian Anak Perspektif Alquran dan Psikologi", Jurnal Al Quds, Vol.1, No.1, 2017.
- Sholihah. Mida Mar`atus, Studi Kasus Pemberian Syarat Hafalan 30 Juz Oleh Wali Mujbir Sebagai Standar Kafaah Pernikahan, Tesis, Pascasarjana Hukum Keluarga, UIN Antasari, 2023.
- Al-Syafi'i al-Imam Abi Abdullah Muhammad Idris, al-'Umm Jilid 5. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2014.
- Syihabuddin. Alwi bin Hamid bin, al-Kafâah Fî al-Nikâh. Hadramaut: Maktabah Tarim al-Haditsah, n.d..
- Thalib. Muhammad, Karakteristik Pernikahan Islami Jilid 1. Yogyakarta Pro-U Media, 2008.
- Yahya. Yudrik, Psikologi Perkembangan, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Al-Zuhaili. Wahbah, Al-Fiqh Al-Islâmî Wa Adillatuh Jilid 9. Mesir: Dar al-Fikr, 2006.

Aulia Mutiara Hatia Putri, *Negara Dengan Umat Muslim Terbanyak Dunia, RI Nomor Berapa? Diakses pada Jumat 20 Oktober 2023 pada Negara Dengan Umat Muslim Terbanyak Dunia, RI Nomor Berapa? (cnbcindonesia.com)*.

Cantika Adinda Putri, *Resesi Seks di Cina, Korsel, Jepang & Thailand, RI Gimana? Diakses pada 15 April 2023, pada <http://www.cnbcindonesia.com/news/20230128074043-4-408914/resesi-seks-di-china-korsel-jepang-thailand-ri-gimana>*.

Data perceraian diakses pada Rabu 25 Oktober 2023 pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>.

UU No.23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.